

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa susunan, kedudukan, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah dan sesuai urusan yang harus ditangani oleh daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu penetapannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Menjadi Kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu;

7. Sekretariat ...

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu;
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setwanprovsu;
12. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekwanprovsu;
13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya;
18. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Satuan;
20. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

21. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dañ keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, termasuk didalamnya Staf Ahli Kepala Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 3

- (1) Setdaprovsu adalah unsur Staf Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekdaprovsu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubsu.
- (2) Setdaprovsu mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubsu dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setdaprovsu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubsu, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekdaprovsu karena jabatannya membantu Gubsu selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Organisasi Setdaprovsu, terdiri dari :
- a. Setdaprovsu;
 - b. Asisten Setdaprovsu;
 - c. Biro;
 - d. Bagian;
 - e. Sub Bagian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Staf Ahli Gubernur

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Gubernur adalah unsur Pembantu Gubernur, yang terdiri dari 5 (lima) bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan memberikan masukan serta telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut untuk penetapan pembidangan dan nomenklatur rincian tugas Staf Ahli Gubernur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 6

- (1) Asisten Sekdaprovsu adalah unsur Staf Setdaprovsu, yang dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu.
- (2) Asisten Sekdaprovsu mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdaprovsu dalam penyelenggaraan administrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, kebijakan monitoring, evaluasi dan pengendalian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Asisten Sekdaprovsu, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Kesejahteraan Sosial;
 - d. Asisten Administrasi Umum dan Aset

Bagian Keempat Asisten Pemerintahan

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan adalah unsur Staf Setdaprovsu, yang dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu.
- (2) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdaprovsu dalam penyelenggaraan administrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Hukum dan Perundang-undangan serta Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Gubsu dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Hukum dan Perundang-undangan serta Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kebijakan serta pengendalian atas pelaksanaan Pemerintahan Umum, Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Pemasarakatan Hukum dan Perundang-undangan serta Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (4) Asisten Pemerintahan, membawahi :
 - a. Biro Pemerintahan Umum;
 - b. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c. Biro Hukum;
 - d. Biro Organisasi.

Bagian Kelima Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdaprovsu dalam penyelenggaraan administrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta kebijakan pengendalian perekonomian dan administrasi pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan ...

- a. mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Gubsu dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian administrasi perekonomian serta administrasi pembangunan.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring, pembinaan, koordinasi, kebijakan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
- a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan;

Bagian Keenam
Asisten Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Asisten Kesejahteraan Sosial adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu.
- (2) Asisten Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdaprovsu dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, kebijakan dan pengendalian administrasi kemasyarakatan dan sosial serta pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian kehidupan beragama, kemasyarakatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kebijakan serta pengendalian atas pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, sosial, pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana .
- (4) Asisten Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a. Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial;
 - b. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketujuh
Asisten Administrasi Umum dan Aset

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Asisten Administrasi Umum adalah unsur Staf SetdaprovSU yang dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada SekdaprovSU.
- (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas SekdaprovSU dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, kebijakan dan pengendalian urusan umum, sumber daya manusia/aparatur, administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum dan Aset, menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, monitoring, kebijakan dan pengendalian urusan umum, penatausahaan/administrasi keuangan serta perlengkapan dan pengelolaan aset.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, kebijakan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan umum, administrasi keuangan serta perlengkapan dan pengelolaan Aset.
- (4) Asisten Administrasi Umum dan Aset, membawahi :
 - a. Biro Umum;
 - b. Biro Keuangan;
 - c. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Bagian Kedelapan Biro Pemerintahan Umum

Pasal 11

- (1) Biro Pemerintahan Umum adalah unsur Staf SetdaprovSU yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada SekdaprovSU melalui Asisten Pemerintahan.
- (2) Biro Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang pemerintahan umum, monitoring dan evaluasi, fasilitasi, koordinasi, pembinaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertanahan serta perangkat wilayah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:

b. Bagian . . .

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertanahan serta perangkat wilayah;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang umum pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kawasan khusus dan pertanahan serta perangkat wilayah.
- (4) Organisasi Biro Pemerintahan Umum, terdiri dari:
- a. Biro;
 - b. Bagian Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Fasilitasi Perselisihan dan Harmonisasi;
 - c. Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3. Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana;
 - d. Bagian Kawasan Khusus dan Pertanahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kawasan Sumber Daya Alam dan Buatan;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Kawasan Umum;
 - 3. Sub Bagian Pertanahan;
 - e. Bagian Perangkat Wilayah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Data Wilayah;
 - 2. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 3. Sub Bagian Perbatasan.

Bagian Kesembilan
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pasal 12

- (1) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekdaprovsu melalui Asisten Pemerintahan.

(2) Biro ...

- (2) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian urusan pemerintahan, pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, kerjasama dan otonomi daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pendapatan daerah, administrasi hubungan pengembangan daerah, kerjasama dan otonomi daerah;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, kerjasama dan otonomi daerah.
- (4) Organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari :
- a. Biro;
 - b. Bagian Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Pengkajian, Evaluasi Kebijakan dan Kekayaan Daerah;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - c. Bagian Hubungan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Penataan Kawasan Daerah;
 2. Sub Bagian Pengkajian Pengembangan Daerah;
 3. Sub Bagian Evaluasi Daerah Otonom.
 - d. Bagian Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengkajian dan Pelaporan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar Negeri;
 3. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
 - e. Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat Kabupaten/ Kota;
 3. Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan Pemerintah;

**Bagian Kesepuluh
Biro Hukum**

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Biro Hukum adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu melalui Asisten Pemerintahan.
- (2) Biro Hukum mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah dan bantuan hukum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah dan bantuan hukum;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah dan bantuan hukum.
- (4) Organisasi Biro Hukum, terdiri dari :
 - a. Biro;
 - b. Bagian Penyuluhan Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Sosialisasi dan Informasi Hukum;
 3. Sub Bagian Pembinaan PPNS;
 - c. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum;
 2. Sub Bagian Telaahan dan Pengesahan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum;
 - d. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengkajian dan Perumusan;
 2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan;
 - e. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
 2. Sub Bagian Perlindungan dan Hak Azasi Manusia;

**Bagian Kesebelas
Biro Organisasi**

Pasal 14

- (1) Biro Organisasi adalah unsur Staf SetdaprovSU yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada SekdaprovSU melalui Asisten Pemerintahan.
- (2) Biro Organisasi mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang kelembagaan, pemantapan ketatalaksanaan umum, analisa jabatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan, koordinasi dan pengendalian penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, ketatalaksanaan umum, analisa jabatan, pemantapan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi perangkat daerah, analisa jabatan, pemantapan sistim ketatalaksanaan, mekanisme/prosedur, pelayanan umum serta peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Organisasi Biro Organisasi, terdiri dari :
 - a. Biro;
 - b. Bagian Ketatalaksanaan , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan Pembangunan;
 3. Sub Bagian Standarisasi dan Pelayanan Umum;
 - c. Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penataan Kelembagaan Provinsi;
 2. Sub Bagian Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 3. Sub Bagian Data dan Evaluasi;
 - d. Bagian Analisa Jabatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Analisis Jabatan Struktural;
 2. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional;
 3. Sub Bagian Perpustakaan;
 - e. Bagian . . .

1. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
 2. Sub Bagian Bina Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Informasi Harga.
- d. Bagian Pengembangan Distribusi, Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perdagangan dan Industri;
 2. Sub Bagian Transportasi, Telekomunikasi dan Pariwisata;
 3. Sub Bagian Promosi dan Perlindungan Konsumen.
- e. Bagian Pengembangan Produksi Pangan dan Agrobisnis, terdiri dari:
1. Sub Bagian Produksi, Pemasaran, Agrobisnis Perkebunan dan Pertanian;
 2. Sub Bagian Perikanan dan Peternakan;
 3. Sub Bagian Sarana Produksi dan Pengembangan Pangan.

**Bagian Ketigabelas
Biro Administrasi Pembangunan**

Pasal 16

- (1) Biro Administrasi Pembangunan adalah unsur Staf SetdaprovSU yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada SekdaprovSU melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang administrasi evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, usaha jasa dan pengendalian pelaporan administrasi pelaksanaan pembangunan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pelaporan, usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.
- (4) Organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Biro;

b. Bagian . . .

- b. Bagian Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan;
 - 3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi.
- c. Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengaturan dan Pemberdayaan ;
 - 2. Sub Bagian Pengawasan;
 - 3. Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat Jasa Konstruksi;
- d. Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Analisa Program Pembangunan;
 - 2. Sub Bagian Sosial Budaya dan Ekonomi;
 - 3. Sub Bagian Fisik dan Prasarana;

**Bagian Keempat belas
Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial**

Pasal 17

- (1) Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekdaprovsu melalui Asisten Kesejahteraan Sosial.
- (2) Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, sosial dan kehidupan beragama.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, sosial dan kehidupan beragama;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, sosial dan kehidupan beragama.
- (4) Organisasi Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial, terdiri dari :
 - a. Biro;

b. Bagian ...

- b. Bagian Kesehatan dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Kesehatan;
 - 3. Sub Bagian Tenaga Kerja;
- c. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pendidikan;
 - 2. Sub Bagian Kebudayaan;
 - 3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
- d. Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pembinaan Mental Spiritual;
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi;
- e. Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Kerukunan Beragama;
 - 2. Sub Bagian Bantuan dan Kegiatan Keagamaan;
 - 3. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji;

Bagian Kelimabelas
Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur Staf SetdaprovSU yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada SekdaprovSU melalui Asisten Kesejahteraan Sosial.
- (2) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan dan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, keluarga sejahtera dan berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian pengarusutamaan gender, perlindungan dan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak serta keluarga sejahtera dan berencana.
 - b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan dan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak serta keluarga sejahtera dan berencana.
- (4) Organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Biro;
 - b. Bagian Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Gender;
 - c. Bagian Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perlindungan Perempuan;
 - 2. Sub Bagian Kualitas Hidup Perempuan;
 - d. Bagian Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perlindungan Anak;
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Anak;
 - e. Bagian Keluarga Sejahtera dan Berencana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Keluarga Berencana.

**Bagian Keenambelas
Biro Umum**

Pasal 19

- (1) Biro Umum adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu, melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.
- (2) Biro Umum mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pelayanan administrasi/ arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, humas pimpinan dan keprotokolan, telekomunikasi serta persandian kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan . . .

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerumahtanggaan, administrasi/arsip, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, humas pimpinan keprotokolan, telekomunikasi serta persandian;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian, pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan arsip/administrasi/ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, tatalaksana rumah tangga, pelayanan humas pimpinan, keprotokolan, telekomunikasi dan persediaan.
- (4) Organisasi Biro Umum, terdiri dari :
- a. Biro;
 - b. Bagian Arsip dan Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2. Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi Sekretariat;
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengelolaan Mess, Gedung dan Taman;
 - 2. Sub Bagian Kendaraan dan Urusan Dalam;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - d. Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat;
 - 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat;
 - 3. Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - e. Bagian Humas Pimpinan, Keprotokolan dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan;
 - 2. Sub Bagian Keprotokolan, Acara dan Perjalanan;
 - 3. Sub Bagian Telekomunikasi, Persandian dan Pengolahan Data.

**Bagian Ketujuh belas
Biro Keuangan**

Pasal 20

- (1) Biro Keuangan adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsu melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

(2) Biro ...

- (2) Biro Keuangan mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan akuntansi serta anggaran keuangan daerah Kabupaten dan Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan, menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan akuntansi serta anggaran keuangan Kabupaten/Kota;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan akuntansi, serta anggaran keuangan Kabupaten/Kota.
- (4) Organisasi Biro Keuangan, terdiri dari :
- a. Biro;
 - b. Bagian Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 3. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Langsung;
 - c. Bagian Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 2. Sub Bagian Anggaran Belanja Langsung;
 3. Sub Bagian Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - d. Bagian Kas Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penerimaan Kas;
 2. Sub Bagian Pengeluaran Kas;
 3. Sub Bagian Pengendalian Kas, Bank dan Pajak;
 - e. Bagian Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Akuntansi Penerimaan;
 2. Sub Bagian Akuntansi Pengeluaran;
 3. Sub Bagian Evaluasi Neraca dan Arus Kas;
 - f. Bagian Pembinaan Anggaran Kabupaten dan Kota, terdiri dari:
 1. Sub Bagian I Evaluasi APBD Kab/Kota;
 2. Sub Bagian II Evaluasi APBD Kab/Kota;
 3. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah.

Bagian ...

**Bagian Kedelapanbelas
Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset**

Pasal 21

- (1) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset adalah unsur Staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekdaprovsumelalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.
- (2) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengadaan, analisa kebutuhan dan pengelolaan aset, distribusi, penyimpanan dan penghapusan serta perawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengadaan, analisa kebutuhan dan pengelolaan aset, distribusi, penyimpanan dan penghapusan serta perawatan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengadaan, analisa kebutuhan dan pengelolaan aset, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan serta perawatan barang daerah.
- (4) Organisasi Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 - a. Biro;
 - b. Bagian Pengadaan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Standarisasi dan Harga;
 3. Sub Bagian Pembelian;
 - c. Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 2. Sub Bagian Pengelolaan Aset;
 3. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan;
 2. Sub Bagian Penghapusan;
 - e. Bagian Perawatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perawatan Gedung Kantor dan Mess/ Pesanggrahan;
 2. Sub Bagian Barang Inventaris.

**Bagian Kesembilanbelas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pasal 22

- (1) Setwanprovsu adalah unsur Pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setwanprovsu dipimpin oleh seorang Sekwanprovsu, yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubsu melalui Sekdaprovsu.

Pasal 23

Setwanprovsu mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, administrasi, keuangan, persidangan dan risalah, informasi, keprotokolan serta hukum dan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Setwanprovsu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25

- (1) Organisasi Setwanprovsu, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan;

b. Bagian . . .

- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi;
 - 3. Sub Bagian Pembukuan;
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan Paripurna DPRD;
 - 2. Sub Bagian Persidangan, Komisi dan Fraksi DPRD;
 - 3. Sub Bagian Risalah dan Panitia DPRD.
 - e. Bagian Informasi dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Informasi;
 - 2. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 3. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Aspirasi;
 - f. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Rancangan Perda
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
 - 3. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, c, d, e dan f dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekwanprovsu.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan f dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagiannya masing-masing.

Pasal 26

Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi staf di Lingkungan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Gubsu atas usul Sekdaprovsu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.

Pasal . . .

Pasal 27

- (1) Sekwanprovsu berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dapat membentuk/menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Tenaga Ahli yang diangkat dengan sistim kontrak dengan memberikan honorarium untuk periode waktu tertentu yang pengadaan dan pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD, ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekdaprovsu .
- (3) Penataan, pembinaan dan pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Sekdaprovsu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubsu dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekwanprovsu diangkat dan diberhentikan oleh Gubsu dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.
- (3) Asisten Sekdaprovsu, Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubsu dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.

(4) Kepala . . .

- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dilingkungan SetdaprovSU dan SetwanprovSU diangkat dan diberhentikan oleh Gubsu atas usul SekdaprovSU, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.

Pasal 30

Jenjang Kepangkatan, Jabatan dan Kepegawaian dalam pengisian pada Struktur Organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SekdaprovSU, Asisten SekdaprovSU, SekwanprovSU, Staf Ahli, Kepala Biro SetdaprovSU, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada SetdaprovSU dan SetwanprovSU wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi baik Intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan Satuan/Unit Organisasi wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Dalam hal Gubsu dan Wagubsu berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, SekdaprovSU melaksanakan tugas-tugas Gubsu dan Wagubsu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila SekdaprovSU berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal, maka tugas SekdaprovSU dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubsu.
- (5) Apabila SekwanprovSU berhalangan melaksanakan tugas karena sesuatu hal, maka tugas SekwanprovSU dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubsu.

(6) Atas ...

PENJELASAN

**ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SETDAPROVSU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 120 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Setdaprovsu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kelembagaan Pemerintahan Daerah dibentuk sebagai azas otonomi dan tugas pembantuan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang telah diserahkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mengatur dan mengurus serta melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diperlukan suatu kelembagaan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah umumnya dan khususnya perubahan dari sisi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan dimaksud tentunya pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban.

Tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas yang bertujuan untuk mempercepat, meningkatkan dan berdayaguna, berhasilgunanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun

Pasal 2 : cukup jelas;
Pasal 3 : cukup jelas;
Pasal 4 : cukup jelas;
Pasal 5 : cukup jelas;
Pasal 6 : cukup jelas;
Pasal 7 : cukup jelas;
Pasal 8 : cukup jelas;
Pasal 9 : cukup jelas;
Pasal 10 : cukup jelas;
Pasal 11 : cukup jelas;
Pasal 12 : cukup jelas;
Pasal 13 : cukup jelas;
Pasal 14 : cukup jelas;
Pasal 15 : cukup jelas;
Pasal 16 : cukup jelas;
Pasal 17 : cukup jelas;
Pasal 18 : cukup jelas;
Pasal 19 : cukup jelas;
Pasal 20 : cukup jelas;
Pasal 21 : cukup jelas;
Pasal 22 : cukup jelas;
Pasal 23 : cukup jelas;
Pasal 24 : cukup jelas;
Pasal 25 : cukup jelas;
Pasal 26 : cukup jelas;
Pasal 27 : cukup jelas;
Pasal 28 : cukup jelas;
Pasal 29 : cukup jelas;
Pasal 30 : cukup jelas;
Pasal 31 : cukup jelas;

Pasal 32 ;

Ayat (1) : Pada saat penetapan Peraturan Daerah ini, untuk penyesuaiannya dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini hak dan kewajiban administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan tetap berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) ...

Ayat (2) : Evaluasi terhadap Organisasi dan Tatakerja SetdaprovSU dan SetwanprovSU dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dilaksanakan Peraturan, karena dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah tergambar kinerja pelaksanaan Tugas SetdaprovSU dan SetwanprovSU, disisi lain adanya urusan-urusan Pemerintahan akan diserahkan dan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah dan/atau diusulkan kepada Pemerintah untuk diserahkan dan dilaksanakan oleh Daerah, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga terhadap kekurangan, kelemahan pengembangan dan perubahan nomenklatur pada tingkat eselon IV dapat dilaksanakan/diberlakukan dengan Peraturan Gubernur yang berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, situasi dan kondisi serta potensi yang ada di daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.


Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008,
NOMOR 7

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008



GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN


BAGAN ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROVSU

Lampiran ..

Sumatera Utara

Nomor : 7

Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SETDAPROVSU**

Lampiran III : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
BIRO HUKUM SETDAPROVSU**


Lampiran IV : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008



GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN



GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
BIRO PEREKONOMIAN SETDAPROVSU**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDAPROVSU**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

BAGAN ORGANISASI
BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU

Lampiran IX : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
BIRO UMUM SETDAPROVSU**

Lampiran X : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008




GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 7
Tanggal : 28 November 2008



GOVERNOR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN